

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/928/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA PADUAN SUARA ANTARWAKTU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan penugasan pada Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Universitas Negeri Semarang Tahun 2025, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA PADUAN SUARA ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

Nama	:	Ibnu Amar Muchsin, S.Pd., M.A.
NIP	:	198812012019031021
Pangkat/ Gol	:	Penata - III/c

KEDUA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini :

Nama	:	Hafid Zuhdan Bahtiar, S.Pd., M.Sn.
NIP	:	199005102019031017
Pangkat/ Gol	:	Penata - III/c

sebagai Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

KETIGA : Tugas dan wewenang Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 disesuaikan dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 September 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001